



## Analisis Terhadap Pemilihan Khalifah Dalam Negara Khilafah Dalam Perspektif Sejarah Hukum

Wahyu Gunawan<sup>1,2</sup>, A. Muin Fahmal<sup>1</sup> & Nurul Qamar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [wahyuabdurahman36@gmail.com](mailto:wahyuabdurahman36@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis cara Pemilihan Khalifah dalam Negara Khilafah Islamiyah; dan menganalisis Belajar dari Sejarah Hukum yang diteliti untuk membenahan Hukum di masa mendatang. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian bahwa Proses pemilihan Khalifah dalam Negara Khilafah tergantung kepada deskripsi para ulama'. Proses pemilihan Khalifah diawali dengan pemilihan kandidat oleh Ahlul halli wal aqdi (Majelis Umat), para kandidat diseleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara Syar'I hingga menyisakan satu orang saja. Calon Kholifah ini diba'at boleh Ahlul halli wal aqdi (bay'at in 'iqad), akhirnya umat pun membay'atnya (bay'at ta'at). Bay'at inilah yang menandai terangkatnya Khalifah dalam Negara Khilafah.

**Kata Kunci:** Pemilihan; Khalifah; Sejarah Hukum

### ABSTRACT

The research objective was to analyze the method of selecting the Caliph in the Khilafah Islamiyah State; and analyzing learning from the history of law under study for future legal reform. The research method uses Normative legal research methods. The research result shows that the process of selecting the Caliph in the Khilafah State depends on the descriptions of the scholars'. The process of selecting the Khalifah begins with the selection of candidates by Ahlul halli wal aqdi (Assembly of the Ummah), candidates are selected based on criteria that have been determined by Syar'I, leaving only one person. This candidate for the Kholifah may take allegiance to Ahlul halli wal aqdi (bay'at in 'iqad), in the end the people took him (bay'at ta'at). Bay'at is what marks the appointment of the Caliph in the Khilafah State.

**Keywords:** Election; Caliph; Legal History

---

## PENDAHULUAN

Memilih pemimpin merupakan perkara yang sangat penting dalam perjalanan suatu komunitas masyarakat, hal ini telah lama dipahami, setidaknya sejak awal dikenalnya kehidupan bermasyarakat (Suharyanto, 2016). Yang dimana masyarakat sebagaimana dijelaskan oleh Koentjoroningrat, bahwa istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yakni *Syaraka* artinya ikut serta, berpartisipasi. Atau *musyaraka*, yang berarti saling bergaul. Akan tetapi dalam bahasa Inggris digunakan istilah *society* yang sebelumnya berasal dari bahasa latin yakni *socius*, yang berarti kawan (Kusmanto, 2014).

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang tentu memiliki banyak kepentingan yang sering kali berlainan satu sama lain. Masyarakat memiliki struktur yang cukup kompleks sebagai kumpulan manusia (Simbolon, 2016). Sebagaimana Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya berjudul *Nidzomul Islam* yang diterjemahkan menjadi Peraturan Hidup dalam Islam, menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari kumpulan manusia, pemikiran, perasaan, dan peraturan. Islam juga memandang bahwa manusia satu dengan manusia lainnya akan membentuk sebuah jamaah. Tetapi masyarakat tetap tidak akan terbentuk kecuali jika mereka menganut pemikiran, memiliki perasaan, serta diterapkannya peraturan di tengah-tengah mereka. Maka dari pemaparan para ahli di atas mengenai fakta masyarakat, dapatlah dipahami bahwa suatu komunitas dapat disebut masyarakat bila memiliki pemikiran, perasaan dan aturan yg sama, namun dapat dipahami pula bahwa setiap individu masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Olehnya itu dalam rangka menciptakan peraturan di atas berbagai perbedaan dan kepentingan mereka, menuntut masyarakat untuk mengangkat seorang yang dapat menengahi kepentingan mereka, masyarakat lantas memilih orang-orang pilihan di tengah-tengah mereka. Pada akhirnya masyarakat pun memilih seorang pemimpin, sebagai representasi (cerminan) atau wakil yang nantinya akan diberikan amanah untuk mengurus urusan mereka dengan baik, dan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh An-Nabhani, "*khalifah* mewakili ummat dalam pemerintahan dan penerapan *syariah*" (Bonita & Wibowo, 2014)

Dalam Islam keberadaan sosok pemimpin adalah sangat penting, bahkan wajib adanya. Pemimpin adalah wakil ummat (rakyat). Sama demikian pula didalam sistem pemerintahan lain seperti pada sistem monarki maupun dalam pemerintahan republik, pemimpin adalah sosok yang sentral (Emalia, 2013). Diambil contoh dari sejarah peradaban Islam, diberbagai literatur sejarah mencatat dalam praktek ketatanegaraan Islam, terdapat pola yang khas dalam metode pemilihan pemimpin atau Kepala Negara, walaupun dalam perjalanan sejarahnya sekilas tampak terjadi perubahan-perubahan kecil dalam teknis ataupun cara pemilihan kepala negaranya, sebagaimana di Negara Republik Indonesia, setelah kemerdekaan diproklamkan pada tahun 1945 selama 59 tahun berlalu, baru pada tahun 2004 awal rakyat Indonesia dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia, negara yang wilayahnya hampir seluruhnya pernah menjadi bagian tidak terpisahkan dari sebuah Imperium besar dunia yakni Daulah Khilafah Islamiyah selama berabad-abad (Romli, 2020). Indonesia lantas kemudian menjadi barometer bagi kebangkitan politik Islam di abad modern, Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam dan manusianya, telah

lama disadari akan potensinya yang luar biasa. Hingga hari ini terbukti pembicaraan mengenai Islam sebagai sistem alternatif kian hari kian hangat diperbincangkan. Hingga tokoh-tokoh nasional tidak mau ketinggalan membahas perihal Khilafah (Soedarsono, 2013). Bahkan terakhir yang cukup menarik perhatian, ketika dipertengahan tahun 2020, rilis sebuah film dokumenter bertajuk Jejak Khilafah di Nusantara yang kemudian cukup membuat gempar jagat dunia maya. Betapa tidak dalam rangkaian film tersebut cukup banyak dan secara gamblang mengangkat fakta-fakta sejarah Islam khususnya Jejak Khilafah di Nusantara Indonesia. Didalam film itu nampak jelas betapa eratnya hubungan emosional, politik, okonomi, hingga keamanan antara wilayah di Nusantara Indonesia dengan keseluruhan wilayah Khilafahan Islam yang lain. Dampaknya dari pemutara film ini lantas publik semakin tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sesungguhnya bentuk dari pada Khilafah Islamiyah.

Dalam perjalanan sejarah peradaban Islam yang berlangsung selama 1400 tahun, semenjak berdirinya daulah islamiyah di Madinah al Munawarah yang tentu dipimpin langsung oleh Rosulullah shallallahu 'alaihi wasallam sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya (Hittli, 2005), kemudian berlanjut ke era Khilafah Rasyidah dengan Khalifah pertama kaum muslimin ketika itu Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq ra, yang terus dilanjutkan hingga pada era Khilafah Turki Utsmaniyah yang berpusat di Istambul, yang akhirnya dinyatakan tutup, ditandai dengandilengserkannya khalifah terakhir Sultan Abdul Majid II, kemudian khilafah dinyatakan bubar pada 3 Maret 1924. Dalam perjalanannya Islam melalui Rosulullah Shollallahu 'alaihi wassallam nampaknya telah mewarisi sebuah bentuk sistem ketatanegaraan yang khas, yang didalamnya islam telah menetapkan suatu thoriqoh(jalan) atau dapatlah dikatakan metode dalam memilih hingga bagaimana menetapkan seorang Khalifah bagikaum muslimin khususnya dan bagi warga negara Islam pada umumnya. Namun seiring berjalanya waktu gambaran utuh mengenai negara Islam Khilafah Islamiyah kian kabur dan semakin jauh dari gambaran utuhnya.

Hingga pada titik dimana munculnya cendekiawan- cendekiawan muslim yang meragukan akan gambaran utuh maupun dengan bahasa lainnya, sistem baku yang dimiliki Khilafah Islamiyah (Yusri, 2014). Ditambah dengan faktor-faktor lain hingga intrik politik membuat pembicaraan mengenai Negara Islam Khilafah Islamiyah kian sampai pada titik ekstrim dimana khilafah oleh sebagian pihak dianggap memecah belah persatuan bangsa serta dihubung-hubungkan dengan radikalisme dan sebagainya (Manan, 2013). Mengesampingkan berbagai anggapan diatas mengenai Khilafah, Menjadi pertanyaan besar apakah benar Khilafah Islamiyah tidak memiliki sisteim baku sama sekali, serta apa relevansi membahas Khilafah hari ini?

Berangkat dari ketidak pastian serta kekaburan sejarah yang menimblkan berbagai pendapat dan pertanyaan berkaitan dengan sistem baku Khilafah, maka dalam rencana penelitian ini, Peneliti akan berusaha menggali informasi sedalam dan sebanyak mungkin tentang bentuk sistem ketatanegaraan khilafah, khususnya dalam hal mekanisme pemilihan kepala negaranya (khalifah). Peneliti berpandangan bahwa penting melakukan pengkajian mendalam dari berbagai sumber terkait mekanisme pemilihan dan pengangkatan Khalifah dalam sistem Khilafah

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan Sejarah Hukum dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi, telaah demikian diperlukan oleh peneliti manakala ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan suatu yang tengah dipelajari. Mendekatan ini dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber terkait obyek sejarah hukum yang ingin dikuak realitasnya. Hasilnya penelitian terhadap sejarah hukum akan menjadi pembelajaran berharga bagi perjalanan hukum dimasa kini dan juga dimasa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yakni melakukan pengkajian dan analisis terhadap berbagai literatur yang terkait dengan pokok permasalahan hukum yang diangkat oleh peneliti

## PEMBAHASAN

### A. Pemilihan Khalifah Dalam Negara Khilafah

Berdasarkan informasi-informasi yang terdapat dalam kitab-kitab para ulama Salaf (terdahulu) dan juga para ulama khalaf (belakangan) telah tampak secara jelas bahwa negara Islam (*Daulah Khilafah Islamiyah*) telah secara konsisten mempraktekkan satu mekanisme pengangkatan kepala negara (*khalifah*) yakni melaului suatu mekanisme yang disebut dengan "*Bay'at*". *Bay'at* adalah suatu metode *Syar'i* pengangkatan kepala Negara Islam, *bay'at* diyakini secara turun temurun oleh kaum muslimin sebagai satu metode pengangkatan kepala negara Islam yang ditunjukan oleh Islam dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Swt dan RasulNya.

Metode *Syar'i* untuk mengangkat kepala negara, telah banyak dibahas oleh para *ulama'*. Hingga gambaran metode *syar'i* pengangkatan *Khalifah* sangat tergantung kepada deskripsi para *ulama'*. Sikap mereka berupakan hukum-hukum mengangkat *khalifah* secara *syar'i*, serta menetapkan bahwa mengangkat kepala negara itu secara *syar'i* wajib atas umat, maka mereka akan berusaha membahas dalil-dalil *syara'* yang darinya dapat digali mengenai metode (*thariqoh*) pengangkatannya. Mereka berkata: metodenya adalah dengan *ikhtiar* (pilihan) dari umat melalui *bai'at* disertai keridhaan (kerelaan) dan *ikhtiar* (pilihan sendiri). Kemudian sebagian berpendapat, "dengan pilihan oleh orang (kepala negara) sebelumnya. Yakni dengan mengangkatnya sebagai putra mahkota lalu umat membaiaatnya. Sebagian yang lain berpendapat, "dengan paksaan dan mengalahkan, lalu orang-orang dipaksa membay'atnya setelah itu.

Sedangkan sebagian orang ada yang berpendapat bahwa mengangkat Imam bukan termasuk perbuatan manusia dan tidak berkaitan dengan seruan *Allah Swt*. Bahwa sesungguhnya umat Islam tidak ada hubungannya dengan ikhtiar untuk memilih orang yang memerintah mereka. Akan tetapi *Allah*-lah yang terbebani hal itu. Dan bahwa mengangkat kepala negara adalah wajib bagi Allah dan termasuk dari *al-Luthfu* (penjagaan). Berdasarkan deskripsi ini terderivasi sikap yang lain dibangun di atasnya. Mereka berkata bahwa metode pengangkatan kepala negara ditetapkan berdasarkan *Nash* dari Allah swt dan Rasulnya. mereka memusuhi setiap orang yang diangkat oleh umat menjadi Imam. Dan *Khalifah* yang memerintah dengan merampas

kekuasaan politik, maka tidak ada ketaatan dan pertolongan baginya. Jika pengangkatan melalui umat dan jika umat membay'atnya dengan *ridho* dan *ikhtiyar*.

Secara garis besar dari beberapa pendapat itu, maka berbagai pandangan mengenai metode pengangkatan *khalifah* dapat dikelompokkan menjadi empat pendapat:

1. *Ikhtiar* umat, dengan *bay'at* atas dasar kerelaan dan *ikhtiar* (pilihan)
2. Penunjukkan atau sistem putra mahkota
3. Dengan merebut, dan memaksa atau dengan kudeta
4. Diangkat dengan Nas dari Allah Swt.

Ini pendapat yang dipegang berbagai mazhab-mazhab Islam yang ada. Kemudian muncul di seputar masalah ini berbagai perbedaan pemikiran tentang bentuk sistem pemerintahan Islam. Orang yang membahas berbagai perbedaan ini sungguh ia akan menemukan bahwa perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang dalam akarnya. Pengaruhnya dalam kehidupan Islami terus terasa hingga masa kita sekarang. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya kekuasaan adalah milik umat. Hal itu mengharuskan pengangkatan kepala negara kembali kepada umat. Karena umat adalah pemilik hak *syar'i* untuk mengangkatnya dengan keridhaan dan *ikhtiar* mereka. Sesuatu yang paling menonjol dan mencirikan kekuasaan umat adalah hak *bay'at*. Karena *bay'at* menjadikan kaum muslimin memiliki kekuasaan mengangkat penguasa. Dan memiliki kekuasaan menurunkannya jika penguasa itu telah keluar dari ketentuan *syara'*.

## **B. Bay'at adalah Metode Syar'i untuk Mengangkat Khalifah.**

### **1. Macam-Macam Baiat**

Jika mencermati peristiwa demi peristiwa yang mengiringi suksesi kepemimpinan Kepala Negara *Khilafah* dalam perjalanan sejarah *Daulah Islamiyah*. Kita akan dapati seridaknya ada dua peristiwa *bay'at* terhadap kepala negara. *Bay'at* yang pertama adalah *bay'at* yang dengannya orang yang dibay'at itu menjadi *khalifah*. Sedangkan *bay'at* kedua adalah *bay'at* dari kaum Muslimin yang lain yaitu *bay'at* untuk taat.

*Bay'at* yang pertama dinamakan "*bay'at al-in'iqad*" dan Yang kedua "*bayi'at al-amah*" yang maksudnya adalah "*bay'at ath-tha'ah*". Dalam kitab Al-Muhib at-Thabari disana disebutkan peristiwa-peristiwa Tsaqifah secara keseluruhan sebagai peristiwa *bay'at al-in'iqad*, sedangkan *bay'at* kedua Sebagai *bay'at al-amah*. Penyebutan itu seperti yang dilakukan Ibnu Hisyam dalam Sirah Nabawiyah-nya. Yaitu ketika ia menyebutkan bahwa setelah *bay'at* kaum muslimin di Tsaqifah sebagai *bay'at al-in'iqad*, setelah itu orang-orang membay'at Abu Bakar dengan "*bay'at al-amah*". Dan hal yang seperti itu juga dituturkan oleh Ibnu Qutaibah dan al-Qalqasyandi. Sebab ada perbedaan antara cara "*bay'at al-in'iqad*" dengan "*bay'at ath-tha'ah*".

Dengan demikian, ada dua *bay'at* yang dikenal yakni:

1. *Bay'at al-in'iqad*.
2. *Bay'at ath-tha'ah*

Sebab *bay'at al-in'iqad* menjadikan orang yang dibay'at Sebagai pemilik kekuasaan dan berhak untuk ditaati, dibantu dan dipatuhi. Sedangkan *bay'at ath-tha'ah*

memberikan kepada khalifah statement ketundukan umat terhadap kekuasaan politiknya, dan memberikan perjanjian akan persetujuan umat terhadap jabatan kekhalifahannya.

## 2. Bay'at Al-in'iqad

*Khilafah* adalah *akad* yang dilakukan dengan penuh kerelaan dan atas pilihan sendiri. sebab Ia merupakan *bay'at ta'at* kepada orang yang berhak untuk dita'ati diantara para penguasa. Sehingga didalamnya harus ada kerelaan yang dibay'at untuk memegang kekhalifahan maupun kerelaan mereka yang membay'atnya. Dengan demikian, seorang yang dibay'at itu tidak dikatakan sah menjadi kepala negara, kecuali setelah sempurna dilakukannya *bay'at al-in'iqad* kepadanya. Dalam peristiwa *bay'at* terhadap Abu Bakar ra, Asy-Syawkani menyebutkan: Sesungguhnya para sahabat ketika mereka mengangkat Abu Bakar sebagai *khalifah*, maka mereka mengakadkan *khilafah* kepada Abu Bakar berdasarkan *ijma'* (konsensus) mereka yang hadir. Dan telah diketahui bahwa diantara para sahabat terdapat orang-orang yang pergi ke berbagai negeri sebelum Nabi SAW wafat. Begitu juga di antara orang yang ada di Madinah, ada juga yang tidak ikut hadir dalam bay'at di Tsaqifah. Absennya mereka itu tidak berpengaruh, seiring telah terjadinya kesepakatan mayoritas". Sebab mereka yang hadir di Tsaqifah mencerminkan berbagai pandangan orang. Yaitu orang-orang yang pendapat dan pemahaman mereka di pedomani. Dan mereka dikenal dengan keterikatan mereka terhadap hukum-hukum *syara'*. Mereka yang dengan *bay'at* mereka sempurna terjadi penyerahan KeKhilafahan dikatakan sebagai *Ahl al-halli wa al-'aqd* atau *ahl al-ikhtiyar*

An-Nawawi berkata: "Akad penyerahan *Imamah* (kekhalifahan) dilaksanakan dengan *bay'at*. Dan yang lebih tepat dilaksanakan dengan *bay'at Ahl al-halli wa al-'aqd*, Yang mereka itu mudah untuk berkumpul. Dan berdasarkan perkataan Abi Ya'la: "apabila *Ahl al-halli wa al-'aqd* telah berkumpul untuk memilih Khalifah, mereka meneliti dengan seksama keadaan kandidat Khalifah. Siapa diantara kami yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Lalu mereka (*Ahl al-halli wa al-'aqd*) mengajukan bay'at kepada salah seorang dari mereka yang paling banyak memiliki keutamaan dan paling sempurna persyaratannya. Apabila berdasarkan ijtihad mereka telah jelas mana diantara kandidat khalifah itu yang layak, maka mereka memilihnya dan mengajukan bay'at kepadanya. Sehingga apabila dia menerimanya, maka mereka membay'atnya. Dengan demikian, selesailah akan penyerahan *Imamah* (*Khilafah*) kepadanya melalui bay'at mereka (*Ahl al-halli wa al-'aqd*)". Ini sejalan dengan pendapat Al-Mawardi mengenai eksistensi *ahl al-ikhtiyar*. "Berikut dapat dijadikan hujjah, Dan dengan bay'at mereka diadakan *Khilafah*". Yakni "Imamah itu diadakan melalui orang yang berhak mengakadkan kepada orang yang layak untuk menduduki jabatan *Imamah*". Demikianlah pendapat para ulama' bahwa *Khilafah* itu diadakan melalui Bay'at *Ahl al-halli wa al-'aqd*, yang Sebagian ulama menyebut mereka sebagai *ahl al-ikhtiyar*. Dengan demikian, bay'at *al-in'iqad* cukup dibatasi pada jumlah tertentu dari kaum muslim. Apabila bay'at *al-in'iqad* telah sempurna dilakukan, maka orang yang dibay'at menjadi kepala negara Daulah Islamiyah.



Dalil bawah bay'at al-in'iqad menjadikan orang yang dibaiat menjadi kepala negara adalah apa yang telah terjadi dalam pembay'atan Khulafaur Rasyidin yang empat. karena hal itu merupakan Ijma' Sahabat. Dalam pembay'atan Abu Bakar mereka mencukupkan dengan bay'at Ahl al-halli wa al-'aqd yang ada di Madinah saja. Begitu juga halnya dalam pembay'atan Umar Bin Khattab dan pembay'atan Utsman bin Affan. Sedangkan pembay'atan Ali bin Abi Tholib cukup dengan bay'at dari Mayoritas penduduk Madinah dan kufah. Ini semua menunjukkan bahwa bukan suatu keharusan adanya bay'at dari seluruh kaum muslim supaya Khilafah itu terakadkan. Akan tetapi cukup dengan bay'at mayoritas mereka yang mempresentasikan umat Islam. Adapun yang lain, apabila mereka membay'at Maka bay'atnya dilakukan setelah itu sebagai bay'at at-tha'ah.

Oleh karena itu, bay'at al-in'iqad-lah Yang pada hakekatnya merupakan representasi kekuasaan umat, bukan bay'at at-tha'ah. Sebab kekuasaan tidak beralih dari umat kepada negara. kecuali setelah bay'at al-in'iqad. apabila Khilafah telah diangkat maka ia akan membawa sebagai konsekuensi dan hasil-hasil baru. diantaranya ada yang terkait dengan penguasa, dan yang lain terkait dengan rakyat. setelah dilakukan bay'at al-in'iqad, kepala negara memiliki hak ketaatan dan pertolongan. termasuk ketaatan adalah tampaknya kepatuhan an-nu'man terhadap UU yang legislasi oleh Kepala negara, juga terhadap hukum-hukum dan UUD yang di legislasinya. sesuatu yang pertama wajib menjadi milik kepala negara setelah bay'at al-in'iqad adalah bay'at at-tha'ah'. Sebab bay'at at-tha'ah merupakan hak Khalifah. ia dapat mengambilnya dari seluruh kaum muslim. Ia juga susah memerangi orang yang dirasakan Adanya kemungkinan melakukan pemberontakan

### **3. Bay'at At-tha'ah**

Bay'at at-tha'ah Adalah bay'at mayoritas kaum muslim kepada orang telah sempurna dilakukan bay'at al-in'iqad. Demikianlah praktek yang terjadi dalam pembay'atan khulafa Ar Rasyidin. sebab, Khilafah telah diserahkan (diadakan) melalui baiat mereka yang ada di ibukota negara, selanjutnya khalifah dibaiat oleh seluruh kaum muslimin yang lain.

Karena itu, pengarang Ar-riyadh an -gnadhran, al-muhibb ath-thabari, membuat judul untuk bai'at yang kedua kepada Abu Bakar Ra dengan perkataan an an:" dzikir baiat al-amah" .hal serupa juga disebabkan oleh beberapa ulama, seperti Ibnu qutaibah ad-dainuri, Ibnu Hisyam, dan Al-qalqasyandi. Mereka membedakan antara bay'at al-in'iqad dengan bay'at al-amah.

Ibnu qutaibah berkata:" Abu Bakar dibaiat di tsaqifah Bani Sa'idah bin Ka'ab bin khazraj pada hari yang sama dengan hari ketika Rasulullah SAW wafat. kemudian esok harinya pada hari Selasa Abu Bakar dibaiat dengan baiat umum (taat)". Hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Anas bin Malik, Dia berkata" tatkala Abu Bakar dibaiat di tsaqifah, maka besoknya Abu Bakar duduk di atas mimbar. Lalu Umar berdiri dan berbicara sebelum Abu Bakar berbicara. Kemudian Umar memuji dan menyanjung Allah SWT, sebab Allah-lah yang berhak untuk dipuji dan disanjung. selanjutnya ia berkata" Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan urusan kalian kepada orang terbaik diantara kalian. dia sahabat setia Rasulullah, orang kedua ketika keduanya berada dalam gua (yakni

Gua Tsur saat hijrah). Oleh karena itu Bangkitlah kalian dan baiat lah dia". Lalu orang yang membaiat Abu Bakar sebagai baiat al-amah, setelah pembay'atannya di tsaqifah. Sehingga perkara (baiat secara umum) ini menjadi sangat jelas, sebab baiat secara umum dilakukan setelah bay'at al-in'iqad. Khalifah sebagai pemilik kekuasaan dibaiat dengan bay'at al-amah. Bay'at al-amah itu adalah bay'at at-tha'ah. Bay'at at-tha'ah ini merupakan ekspresi kerelaan dan penerimaan kepadanya menjadi penguasa, menerapkan hukum-hukum syara' menjalankan hudud, mengumpulkan zakat, mengemban dakwah, dan mengumumkan jihad.

#### **4. Ahlul Al-halli Wa al-'Aqd**

Hampir semua buku yang membahas tentang ilmu politik Islam, Perjalanan Islam, sejarah Islam, dan lainnya, tidak pernah kosong dari penyebutan Ahlul al-halli wa al-'aqdi. Sebab, Sebagaimana telah dijelaskan bahwa bay'at al-in 'iqad yang menjadikan orang yang telah di baiat memiliki kekuasaan politik sebagai Kepala Negara Islam tidak diambil dari seluruh kaum muslim. Akan tetapi diambil dari sekelompok tertentu di antara kaum muslim. Mayoritas ulama Islam menyebutnya Ahl al-halli wa al-'aqd. Sebagian yang lain menyebutnya "ahl al-ikhtiyar". Ibnu Hazm menyebutnya " fudhala' al ummah". Dan ada juga yang menyebutnya ahl al-ijtihad wa al-'adalah". Maksud dari semua sebutan itu adalah orang-orang yang dibaiat mereka diadakan jabatan Khilafah. Sebagian ulama telah menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang dengan baiatnya diadakan jabatan Khilafah.

#### **5. Diskusi mengenai berbagai pendapat ulama tentang Ahl al-Hall wa al-'Aqad dan akad Khilafa**

Orang yang memperhatikan dalil mayoritas dari berbagai pendapat ini, ia tidak akan menemukan adanya argumentasi yang kuat. Begitu tidak akan menemukan dalil syara' dipertanggungjawabkan. berikut ini koreksi terhadap pendapat-pendapat mereka.

1. Ini adalah pendapat Abu ya'la, Ibnu Hazm, dan Imam Ahmad dalam satu dari dua pendapatnya .yaitu bawah tidak sah akad Khilafah, kecuali dengan Ijma' Ahl al-Hall wa al-'Aqad. pendapat ini bertolak karena dua hal:
  - a. Khilafah Abu Bakar diadakan oleh mereka yang hadir di tsaqifah. akad penyerahan jabatan Khilafah itu tidak memerlukan baiat seluruh sahabat, Padahal mereka semua adalah Ahlul halli wal aqdi.  
Telah diketahui bahwa sebagian sahabat sudah pergi dari Madinah ke berbagai negeri sebelum Rasulullah SAW wafat. begitu pula di antara mereka yang berada di Madinah juga ada dari mereka beberapa sahabat yang tidak ikut hadir dalam bai'at di tsaqifah. namun hal itu tidak berpengaruh.
  - b. Apabila bai'at tergantung pada baiat nya Ahl al-Hall wa al-'Aqad, jelas bawah istilah Ahl al-Hall wa al-'Aqad harus dipahami sebagai sebuah kelompok yang memiliki sifat-sifat istimewa. sebagai syara' tidak menjelaskan batas-batas dan sifat-sifat jamaah diistimewakan dengan memiliki hak bai'at ini (yakni Ahl al-Hall wa al-'Aqad). Dengan demikian artinya hukum syara' telah tergantung pada sesuatu yang keberadaannya



atau tuntutan eksistensinya tidak didukung oleh dalil. sehingga pendapat ini batil.

2. Pendapat Abu Bakar Al asham dari golongan mu'tazilah. pendapatnya ini batil. sebab pendapatnya tidak di istinbath ( digali) dengan penggalian (istinbath) syar'i. lebih-lebih eksistensi pendapat ini dikalahkan dengan bukti riil, yaitu realitas baiat terhadap Khulafaur Rasyidin yang empat. dan sejak dari semua memang dia tidak memandang bahwa mengangkat khalifah secara syar'i adalah wajib bagi umat. sehingga pendapatnya tidak perlu ditanggapi.
3. Pendapat ini adalah apa yang disarankan oleh Ibnu Taimiyah. yaitu pentingnya persetujuan orang-orang yang memiliki pengaruh atau kekuatan (ahl as-syawkah). Apabila kita maksudkan persetujuan pada batas minimal terhadap pengertian orang-orang yang memiliki pengaruh (ahl as-syawkah),Maka pasti kita katakan bahwa mereka secara umum adalah para pemimpin, tokoh masyarakat, para Komandan pasukan, dan Para pemilik modal. yang demikian ini tidak terdapat dalil syar'i yang mendukungnya.
4. Kelompok ini adalah orang-orang yang berpendapat dengan menentukan jumlah tertentu untuk Ahl al-Hall wa al-'Aqad, sehingga Khilafah tidak sah terakadkan kecuali dengan jumlah tersebut.akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang Berapa jumlah itu. sebagian mensyaratkan berjumlah minimal 40 orang. hal itu sesuai pendapat mereka mengenai nishab ( jumlah minimal) jamaah salat Jumat. sebagian lagi mensyaratkan jumlah 6 orang. hal itu sesuai dengan jumlah mereka yang melakukan mengakadkan Khilafah kepada Umar Bin Khattab Ra. ada lagi yang mensyaratkan jumlah 4 orang, sesuai jumlah saksi dalam dakwah kasus perzinaan. dan ada yang mensyaratkan jumlah 2 orang. bahkan ada yang berpendapat 1 orang saja di antara cara Ahl al-Hall wa al-'Aqad sudah cukup dalam mengakadkan Khilafah.

Berdasarkan pembahasan di atas, hukum syara yang ada dalam masalah pengangkatan khalifah ini adalah hendaknya mereka yang menjalankan pengangkatan khalifah adalah sekelompok orang yang dalam pengangkatan khalifah oleh mereka itu, itu terealisasi keridaan kaum muslim. sterilisasinya kiri dan kaum muslimin ini bisa dilihat dari berbagai indikasi ( simbol) yang dapat menunjukkan hal tersebut. indikasi itu bisa berupa bahwa yang membaiat khalifah itu adalah mayoritas Ahl al-Hall wa al-'Aqad. atau mereka adalah mayoritas dari orang-orang yang menjadi representasi umat. atau berupa diamnya ( persetujuan) kaum Muslim terhadap baiat Khalifah. atau bersegera nya kaum muslim mentaati khalifah yang diangkat dengan baiat tersebut. atau dengan sarana apapun selama terbuka kemungkinan bagi kaum muslim untuk menyampaikan pendapat secara leluasa tanpa tekanan atau hambatan.

Syara' tidak menentukan bahwa mereka itu haruslah Ahl al-Hall wa al-'Aqad, atau harus 4 orang, 40 orang, yang jumlah lebih banyak, atau lebih sedikit. begitu pula Syara' tidak menentukan bahwa mereka harus penduduk Ibukota atau Penduduk daerah daerah tertentu. Tetapi yang menjadi ketentuan hukum syara adalah baiat mereka harus mampu merealisasikan keadaan mayoritas kaum muslim dengan indikasi apapun yang menunjukkan hal itu. namun harus disertai adanya kemampuan umat secara sempurna untuk menyampaikan pendapatnya

## 6. Metode Pemilihan Khalifah

Satu-satunya metode syar'i untuk mengangkat kepala negara adalah bay'at. Adapun pelaksanaan Bayat ini, Maka hal itu tergambar dalam rincian-rincian praktik bay'at. yaitu agar kaum muslimin saling berdiskusi tentang orang yang layak untuk memegang jabatan Khilafah. Apabila mereka telah menetapkan pendapat pada beberapa orang tertentu (Sebagai calon Khalifah), lalu calon calon khalifah itu diajukan kepada kaum muslimin. Siapa yang terpilih di antara mereka, Maka umat diminta untuk membay'atny

Abu Ya'la berkata: apabila ahl al-hall wa al-aqd Telah berkumpul untuk melakukan pemilihan ( khalifah), lalu mereka meneliti dengan seksama keadaan ahl al- Imamah (Orang-orang yang layak menjadi Khalifah) yang memenuhi persyaratan persyaratannya. mereka menawarkan bay'at kepada salah seorang dari mereka (yakni dari kandidat Khalifah) yang paling banyak memiliki keutamaan dan paling sempurna persyaratannya. apabila bagi mereka ( yakni ahl al-hall wa al-aqd) melalui ijtihad mereka telah sampai Hai pada satu pilihan atas orang yang dari kandidat itu, maka mereka mengajukan bai'at kepadanya. jika orang itu menerima tawaran mereka untuk dibay'at, maka khalifah telah sah diakadkan dengan bay'at mereka itu. dan dengan itu, seluruh kaum muslimin wajib turut dalam bay'atnya dan tunduk untuk menaatinya.

### C. Al-Istikhlaf (Penunjukan) Atau Al-Ahdu (Putra Mahkota

Al-Baghawi berkata: al-Istikhlaf (Menunjukkan) adalah Khalifah menunjuk orang menjadi khalifah (penggantinya) ketika ia masih hidup (aktif). Orang yang ditunjuk itu langsung menggantikannya sebagai khalifah setelah ia meninggal. Artinya Khalifah menetapkan orang yang akan menjadi khalifah sesudahnya. Yaitu dengan mewasiatkan kekhilafan tersebut kepada orang yang ditetapkannya itu. Maka Setelah meninggalnya Khalifah, orang yang ditunjuk/ditetapkan itu menerima seluruh wewenang pemerintahan tanpa memerlukan baiy'at umat. Atau umat membay'atnya setelah Khalifah yang mewasiatkan penunjukan/penetapan pengangkatannya itu meninggal. inilah mafhum (pengertian) *al-Itikhlaf* atau *al-'Ahd*.

Masalahnya adalah apakah akad Khilafah sah dilakukan dengan al-Istikhlaf atau al-'Ahd? Dan apakah orang yang ditunjuk/ditetapkan itu secara otomatis langsung menjadi kepala negara yang wajib dita'ati oleh kaum muslimin, hanya karena dia mendapatkan wasiat atau janji dari khalifah sebelumnya?

Banyak ulama' berpendapat bahwa al-Istikhlaf atau al-Ahd merupakan metode syar'i untuk mengangkat Khalifah. Diantaranya adalah al-Mawardi, an-Nawawi, Ibnu Hazm, al-Qalqasyandi, Ibnu Qutaibah ad-Dainuri, ar Rafi'i, dan lain-lainnya. Tentang pendapat ini Al-Mawardi berkata: "bawah Yang jelas, ini merupakan pendapat Imam As-Syafi'i ra serta mayoritas fuqaha". Bahkan Ibnu Hazm Menegaskan bahwa dalam masalah ini tidak terdapat perbedaan diantara kalangan ulama. Yakni bahwa akad Khilafah itu dinilai sah melalui wasiat Imam (Khalifah) yang telah meninggal. Ibnu hazm beranggapan tidak adanya Nash dan ijma' sahabat yang melarangnya. <sup>1</sup>Sedang Imam an-Nawawi Mengikuti al-Mawardi yang

mengatakan bahwa Khilafah sah diadakan dengan wasiat dan penunjukan. Ia juga berpendapat bahwa Ijma' kaum muslim telah menyepakati tentang sahnya hal yang demikian.

## 2. Argumentasi mereka yang berpendapat tentang al-Istikhlaf (penunjukkan) atau Al-'Ahdu (putra mahkota).

- a. Argumentasi pertama: telah disepakati Ijma' sahabat tentang bolehnya mengangkat khalifah melalui penunjukan atau wasiat. Inilah pendapat Al Mawardi yang selanjutnya diikuti oleh an-nawawi.

Al-Mawardi berkata: "Adapun mengadakan Khilafah berdasarkan wasiat khalifah sebelumnya, maka itu diantara perkara yang telah mendapat Ijma' tentang kebolehnya, serta terjadi konsensus mengenai keabsahannya. Karena kedua perkara tersebut telah dipraktekkan oleh kaum muslim dan tidak satupun yang mengingkari praktek kedua perkara tersebut".

1. Bahwa Abu Bakar ra telah mewasiatkan Khilafah kepada Umar ra. Selanjutnya kaum muslim menetapkan kepemimpinan Umar berdasarkan wasiat Abu Bakar kepada Umar itu.
2. Kesungguhannya Umar ra mewasiatkan Khilafah kepada Ahl as-Syura (yang terdiri dari enam orang sahabat). Lalu komunitas kaum muslim menerima masuknya mereka dalam hal ini. Sedang mereka dikala itu sebagai orang-orang terpandang pada masa itu. Hal itu atas dasar keyakinan sahnya mewasiatkan Khilafah. Para sahabat yang lain (selain 6 orang yang menjadi Ahl as-syura) Telah dikeluarkan dari masalah ini (yakni masalah pengangkatan Khalifah).
  - a. Argumentasi kedua: Tidak adanya nash syara' atau Ijma yang melarang akad penyerahan Khilafah dengan al-istikhlaf (penunjukan). Bahkan mengadakan Khilafah melalui wasiat Khalifah yang telah meninggal merupakan cara yang paling baik, paling utama dan paling tepat. Demikian perkataan Ibnu hazm
  - b. Argumentasi ketiga: Sebenarnya penunjukan Abu Bakar ra terhadap Umar bin al-khattab ra untuk memegang jabatan Khilafah sesudahnya tidak tergantung pada kerelaan kaum muslim dan para Sahabat. sehingga perkara itu berubah menjadi keputusan yang dihormati, sebab khalifah yang lebih berhak atas masalah tersebut. Maka pilihannya dalam masalah ini dijalankan dan keputusannya dalam masalah ini diterapkan. demikian pendapat Al Mawardi dan an-Nawawi.
  - c. Argumentasi keempat: bahwa keabsahan penunjukan atau wasiat dalam masalah ini ini di analogkan (diqiyaskan) kepada penunjukkan Nabi SAW pada (kepemimpinan) pasukan pada perang mu'tah. penunjukan nabi itu adalah penunjukan dalam masalah imarah (kepemimpinan). Maka penunjukkan yang semisal itu adalah dalam masalah khilafah. demikianlah perkataan al-mawardi dan an-Nawawi.

## 2. Bantahan Argumentasi diatas dari sebagian Ulama lainnya

Setelah diamati dan diteliti,berbagai argumentasi di atas, dapat disimpulkan dua perkara:

1. Apa yang dikatakan Ibnu Hazm tentang tidak adanya nasih atau Ijma' yang melarang pelaksanaan akad Khilafah hanya berdasarkan wasiat dari khalifah sebelumnya.
2. Apa yang dipegang oleh Al-Mawardi dan an-Nawawi tentang adanya Ijma' yang membolehkan pengangkatan khalifah berdasarkan wasiat khalifah sebelumnya, tanpa melalui musyawarah kaum muslim, dan tanpa memerlukan kerelaan umat.

Terhadap argumentasi para ulama diatas memunculkan berbagai bantahan ulama lainnya. Berikut adalah bantahan ulama atas argumentai ulama' diatas: Untuk membantah semua itu dapat dilakukan melalui beberapa aspek:

1. Sesungguhnya anggapan tidak adanya Nash adalah tidak memiliki landasan sama sekali. Sebaliknya nash-nash Al-qur'an dan as-sunnah menjelaskan bahwa mengangkat Khalifah, secara syar'i wajib bagi umat. Dan bahwa bay'at merupakan metode syar'i untuk mengangkat kepala negara Daulah Islamiyah.

Adapun Nas Alquran adalah Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri di antara Kalian (TQS. An-Nisa[04]:59)*

Sedangkan as-sunnah, Maka terdapat banyak hadis dalam masalah ini. diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

وَلَا يَحِلُّ لثَلَاثَةٍ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضٍ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ

*Tidak halal bagi tiga orang yang berpergian di tanah lapang, Kecuali mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai Amir diantara mereka (HR. Ahmad).*

Begitu juga hadis-hadis yang secara global menjelaskan kewajiban bay'at.

Yang paling kuat untuk dijadikan dalil adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dari Abdullah bin Umar Ra, ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَىَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

*Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, maka dia akan berjumpa dengan Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan tidak memiliki hujjah. dan siapa saja yang mati, sedang di pundaknya tidak ada baiat, maka dia mati seperti mati jahiliyah. (HR. Muslim no. 1851)*

Nash-nash ini ini menunjukkan bahwa metode syari' satu-satunya dalam mengangkat Amir bagi jama'ah kaum muslim bukan melalui penunjukan, wasiat (putra mahkota) atau ketetapan Nash. akan tetapi metode ini adalah dengan bay'at yang tegak diatas kerelaan umat dan berdasarkan pilihan mereka sendiri. Mengingat penyerahan Khilafah merupakan akad. Maka tidak mungkin diakadkan kecuali dengan adanya dua pihak yang berakad. Salah satu pihak yang melakukan akad adalah umat Islam. Sehingga bagaimana Ibnu

Hazm bisa beranggapan bahwa tidak terdapat Nash yang melarang penyerahan Khilafah hanya dengan melalui wasiat (putra mahkota) saja?

2. Sesungguhnya apa yang dikatakan tentang tidak adanya Ijma' yang melarang akan penyerahan khilafah hanya dengan penunjukan saja, merupakan pendapat yang tidak memiliki hujjah yang kuat. Sebab ijma' sahabat yang terjadi atas pengangkatan Abu Bakar ra sebagai khalifah melalui jalan bay'at merupakan perkara yang tersebar luas di antara mayoritas kaum muslim. Dan tidak satu orang pun yang mengingkarinya kecuali orang yang keras kepala mengingkari kenyataan yang di indranya, serta merupakan hujjah.
3. Sesungguhnya pendapat Al Mawardi dan an-Nawawi tentang adanya ijma' yang membolehkan penyerahan Khilafah melalui wasiat (putra mahkota) oleh khalifah sebelumnya, terbantah dengan adanya penolakan abu Ya'la al farra' terhadapnya. Ketika abu Ya'la berkata: "sesungguhnya Imamat tidak sah diadakan karena wasiat kepadanya melalui wasiat itu sendiri. Akan tetapi Imamah sah diadakan melalui wasiat kaum muslimi. "yakni melalui bay'at mereka kepadanya. Dan jika tidak, maka dia tidak akan menjadi Imam (Khalifah).
4. Sesungguhnya pendapat Al-Mawardi dan an-Nawawi yang mengatakan bahwa wasiat penetapan putra mahkota itu mengikat bagi umat. Sebab kerelaan orang yang berwasiat tidak memerlukan lagi dalil syar'i dan tidak lagi perlu musyawarah dengan siapapun. Dan bahwa pembay'atan Umar Bin Khattab ra karena tidak tergantung pada kerelaan para sahabat. Sungguh masalah ini merupakan masalah yang sangat mudah diterima, dan tidak mungkin ditolak baik oleh akal maupun oleh syara'.

Pendapat ini dibantah oleh ijma' Sahabat yang menetapkan wajibnya musyawarah dalam mengangkat Khalifah. Inilah yang dinyatakan oleh Amir al-mukminin Umar Bin Khattab ra, Beliau berkata: "Siapa saja yang menyeru kepada kepemimpinan dirinya sendiri atau orang lain tanpa melalui musyawarah di antara kaum muslim, maka tidak halal bagi kalian, kecuali kalian membunuhnya". Umar juga berkata: "tidak ada Khilafah kecuali melalui musyawarah".

Pembay'atan Umar Bin Khattab ra tidak sempurna dilakukan begitu saja melalui penunjukan Abu Bakar kepadanya. Akan tetapi sempurna terjadi melalui bay'at kaum muslim kepadanya setelah wafatnya Abu Bakar. Disamping itu Abu Bakar setelah bermusyawarah meminta pendapat para sahabat ketika hendak menetapkan wasiat Khilafah pada Umar ra. diriwayatkan bahwa Abu Bakar, ia berkata: "hai manusia sungguh aku telah mewasiatkan suatu wasiat, apakah kalian rela dengannya?" maka Ali Bin Abi Thalib berkata: "kami tidak rela, kecuali wasiat itu diberikan kepada Umar". Begitu juga apa yang diperbuat oleh Ali Bin Abi Thalib ra ketika orang-orang berdesakan di rumahnya hendak membaicitnya. Ali berkata: "sesungguhnya bay'at kepadaku tidak boleh dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, dan tidak boleh dilakukan kecuali dengan kerelaan kaum muslim."

Ijma' sahabat telah menyatakan bahwa asas bay'at tidak lain adalah kerelaan dan pilihan sendiri dari rumah setelah melakukan musyawarah. Hal itu

disimpulkan dari peristiwa ketika para sahabat berkumpul di Tsaqifah, dan dari apa yang dikatakan Umar Bin Khattab ra setelah diakadkan kepada Abu Bakar Ra: "siapa saja yang membay'at seseorang tanpa musyawarah di antara kaum muslimin, maka sesungguhnya tidak ada bay'at baginya dan bagi orang yang membay'atnya, sebaliknya kedua orang tersebut layak untuk dibunuh." Para sahabat mendengar hal itu, namun tidak seorangpun dari mereka yang mengingkarinya.

5. Sesungguhnya wasiat Abu Bakar ra kepada Umar Bin Khattab ra, dan wasiat Umar Bin Khattab ra kepada 6 orang, keduanya sempurna dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan kaum muslim. Sebabkan muslimlah yang mendesak kedua khalifah tersebut agar membuat wasiat. Hal itu dilakukan karena kaum muslimin sangat percaya kepada keduanya, kebaikan pandangan keduanya dan ketulusan keduanya terhadap umat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar ra, ia berkata: "aku menjenguk ayahku ketika dia ditimpa musibah. orang-orang memujinya dan berkata: "Semoga Allah membalas kamu dengan yang lebih baik'. Lalu Umar berkata: 'hiburlah aku dengan hal yang menyenangkan dan menakutkan. 'orang-orang berkata: 'Buatlah wasiat (mengenai orang yang akan menggantikan anda). 'Umar berkata: 'Apakah aku akan memikul urusan kalian hidup dan mati. Sungguh aku sangat menginginkan kebaikan darinya, namun aku tidak ingin keburukan menimpa diriku.
6. Ijma' sahabat memang telah menyatakan bolehnya al-istikhlaf (penunjukkan) Atau al-ahd (wasiat). Akan tetapi hal itu tidak mengikat umat harus mengangkat orang yang ditunjuk berdasarkan hal ini, maka al-istikhlaf (menunjukkan) atau al-ahdu (wasiat sebagai putra mahkota) termasuk perkara yang dibolehkan Islam. Hanya saja hal itu hanya sekedar pengajuan calon dari khalifah sebelumnya. Bukan akad Khilafah. Inilah pendapat yang benar, sebab hal ini yang ditetapkan secara syar'i: "Sesungguhnya yang menjadi landasan pengangkatan khalifah tidak ada lain kecuali pilihan" dari kaum muslim sendiri.
7. Sesungguhnya wasiat khalifah kepada seseorang diantara kaum muslim merupakan pilihan darinya atas calon yang ia ajukan kepada umat. Sebab, kalau wasiat itu merupakan akad pengangkatan Khilafah, "niscaya hal itu akan menciptakan adanya dua Imam dalam satu masa, Padahal hal yang demikian ini tidak boleh" secara Syar'i.
8. Sesungguhnya menganggap menunjukkan(al-ist ikhlaf) atau wasiat penetapan putra mahkota (al-ahdu) sebagai akad Khilafah, maka hal itu merupakan tindakan yang menghancurkan kaidah mendasar yang ke-2 dalam sistem pemerintahan Islam. kaidah tersebut menetapkan bahwa: "kekuasaan adalah milik umat."

Dengan demikian al-istikhlaf tidak lain hanya sekedar pencalonan. Ia bukanlah metode syar'i dalam mengangkat Khalifah. sebab Syara' tidak memerintahkan sesuatu pun kecuali perintah untuk mengikuti satu metode saja dalam mengangkat kepala negara. Yaitu dengan kerelaan kaum muslim dan pilihan mereka sendiri melalui bay'at umat kepada calon Khalifah. Sehingga sahnya akad Khilafah

tersebut disyaratkan adanya bay'at dari umat dan penerimaan (qabul) dari orang yang dibay'at.

#### **D. Penekanan, Pemaksaan dan Perebutan Kekuasaan**

Sesungguhnya telah ditetapkan berdasarkan dalil syar'i yang bersifat naqli, bahwa pengangkatan kepala negara tidak sempurna kecuali dengan bay'at kaum muslimin. Akan tetapi apa hukumnya, jika khalifah meninggal atau jabatan kepala negara sedang vakum, lalu pemerintahan dikuasai oleh orang yang merampas dan menguasainya melalui kekuatan militer, tanpa ada bay'at kaum muslimin dan tanpa melalui pilihan dari mereka.

Apakah orang yang menguasai pemerintahan tersebut menjadi khalifah bagi kaum muslimin dengan penguasaannya atas pemerintahan itu? atau secara syar'i kekuasaan itu ditetapkan berdasarkan kerelaan kaum muslimin.

Beberapa fuqoha' dan ulama' telah menetapkan bolehnya mengangkat khalifah melalui jalan pemaksaan, penekanan, dan penguasaan. Abu Ya'la al-Farra' beranggapan bahwa pendapat ini adalah pendapat Imam Ahmad bin hambal dalam salah satu dari dua riwayat yang berasal darinya. Dalam hal ini ia berkata: "Siapa saja yang menguasai mereka dengan pedang, sehingga dia menjadi khalifah dan dinamakan Amirul Mukminin, maka tidak halal bagi siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir menghabiskan 1 malam sedang iya tidak melihat Imam, baik Imam itu baik maupun buruk". Begitu juga, sebagaimana yang dikatakan al-Qalqassyandi "Untuk menjaga persatuan umat dan kekompakan kalimat".

Jika keluar menentangnya akan menimbulkan fitnah pertumpahan darah di antara kaum muslimin, maka sungguh tidak boleh keluar menentangnya. sebab secara syar'i haram terjadi fitnah pertumpahan darah antara kaum muslimin. sesuatu yang membawa kepada yang haram adalah haram berdasarkan kaidah:

الوسيلة إلى الحرام حرام

*Sarana yang mengantarkan kepada yang haram adalah haram.*

Sehingga dalam kondisi itu wajib menaatinya dan wajib berjihad bersamanya untuk menghindari fitnah. dan dalam keadaan apapun dia tetap menjadi pemimpin. ia tidak menjadi khalifah, kecuali apabila dia telah mengambil baiat dari kaum muslimin berdasarkan kerelaan dan pilihan kaum muslimin sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan, apapun bentuknya.

Para sahabat senior-*ridwanallah alayhim*-Telah menolak berbay'at kepada Yazid Bin muawiyah, ketika dia merampas kekuasaan dari kaum muslimin. Ini pertama kalinya Sikap penolakan dan pergolakan bersenjata dalam hal ini. yaitu ketika muawiyah bin Abi Sufyan hendak mengambil (bay'at) pemerintahan untuk putranya yaitu Yazid dengan cara paksa, tidak melalui kerelaan kaum muslimin. hal itu lahir dari saran al-Mughirah bin Abi syu'bah, Wali yang diangkat Mu'awiyah di kurva. dengan demikian dia merupakan orang pertama yang mendorong dilakukannya tindakan kriminal perampasan kekuasaan dalam Islam untuk pertama kalinya. Mu'awiyah hendak memecatnya, Lalu dia pergi ke damaskus. dan ia (al-Mughirah bin -Syu'bah) Berkata kepada Mu'awiyah: "Wahai Amir al-mukminin, sungguh engkau telah melihat pertumpahan darah dan



perselisihan pasca Utsman bin Affan. Yazid adalah keturunan mu, maka akad kan lah Khilafah itu kepadanya. jika suatu peristiwa menimpa anda, maka ia akan menjadi pelindung manusia, dan jangan sampai di sana terjadi fitnah. Ide tersebut menarik dan membuat kagum Mu'awiyah. Setelah itu, Mu'awiyah mulai mensosialisasikan ide tersebut kepada mayoritas kaum muslimin melalui para wali. hingga perkara tersebut mampu menciptakan stabilitas, kecuali para sahabat senior. kemudian penentangan politik atas rencana Mu'awiyah dalam merampas kekuasaan untuk putranya yaitu Yazid akhirnya hanya terbatas pada para sahabat senior, yaitu itu Al Husain bin Ali bin Abi Tholib, Abdullah bin Umar Bin Khattab, Abdullah Bin az-zubair Bin al-awwam, Abdullah bin Abbas bin Abd Al Muthalib dan Abd Ar Rahman Bin Abu Bakar As Siddiq. Mu'awiyah berusaha meyakinkan mereka agar memberikan bay'at kepada Yazid. namun Mereka menolak melakukan itu. Bahkan mereka menolaknya dengan keras. akhirnya Mu'awiyah bin Abi Sufyan beralih menggunakan pedang untuk memaksa mereka. Mu'awiyah mengumpulkan orang-orang yang menentangnya, dan dia berpesan kepada kepala pengawalnya. "Aku akan keluar ke Syam sore hari, maka beritahu kepada mereka, bahwa orang-orang telah membay'at dan mereka menerimanya. Jika salah seorang dari mereka ada yang berbicara dan dalam pembicaraan itu dia membenarkan aku atau mendustakan aku, maka penggallah kepalanya sebelum ucapannya berakhir". para sahabat yang menentang itu diancam dengan hal tersebut. ketika waktu sholat tiba, Mu'awiyah keluar bersama para sahabat itu, sedangkan dia mengolok-olok dan membicarakannya. Mu'awiyah keluar bersama mereka untuk menunjukkan kepada penduduk Syam bahwa mereka telah Rela dan membay'atnya (yaitu Yazid). Mu'awiyah Berkata: "Wahai penduduk Syam, sesungguhnya orang-orang ini telah diseru oleh Amirul Mukminin, lalu mereka mengikuti dan menaatinya, dan mereka telah membay'at (Yazid) dan menerimanya. "Mu'awiyah berkata demikian dan para sahabat diam saja, tidak berbicara sedikitpun, karena mereka diancam akan dibunuh. kemudian Mu'awiyah bergegas langsung pulang. demikianlah bay'at kepada Yazid dilakukan dengan kekuatan, pemaksaan dan tekanan.

#### **E. Pengangkatan Kepala Negara (Khilafah) Wajib Dengan Ketetapan Nash**

Sesungguhnya peristiwa-peristiwa yang terjadi di Tsaqifah, serta hasil dari peristiwa tersebut yaitu terealisasinya bay'at para sahabat kepada Abu Bakar ra. Semua itu tidak memberikan peluang sedikitpun untuk mengingkari ijma' sahabat bahwa metode syar'i dalam mengangkat khalifah adalah bay'at berdasarkan kerelaan dan pilihan sendiri (*ridha wa al-ikhtiyar*).

Hanya saja, ada sebagian sekte Syi'ah yang menyimpang darinya. Mereka mengingkari sahnya akad pengangkatan Khalifah dengan metode bay'at. Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa yang menjadi landasan pengangkatan adalah Nash. Mereka beranggapan bahwa Khalifah Ali Bin Abi Thalib ditetapkan oleh Nabi Swa. Lalu mereka membangun pendapatnya mengenai wajib adanya Nash. "sesungguhnya Imamah tidak termasuk di antara kemaslahatan kemaslahatan umum yang dipercayakan kepada pandangan umat. Juga penetapan orang yang melaksanakan Imamah itu tidak dipercayakan kepada penentuan umat. akan tetapi, Imamah merupakan pilar agama (rukhu ad-din) dan kaidah (soko guru) Islam. Sehingga nabi tidak boleh mengabaikannya. nabi juga tidak boleh

mendelegasikan hal itu kepada umat. namun, nabi wajib menentukan seorang Imam untuk mereka. Dengan demikian, akad penyerahan Khilafah itu tidak sah dilakukan dengan bay'at. sebab Hal itu merupakan kewajiban Allah Swt. Bukan kewajiban hamba.

Sekelompok dari kalangan *Ahlussunnah* ada yang berpendapat bolehnya akad Khilafah dengan Nash dari Nabi Saw. Abu Bakar menduduki jabatan khalifah karena sesuai Nas dari nabi Saw. ini adalah pendapat Al-Hasan Al bashri, Ibnu Hazm, beberapa ahli hadits, dan al Muhibb at Thabari. Mereka mengatakan demikian, tidak lain untuk membantah Imam Ali ra (ditetapkan oleh Nash). Yaitu membantah bahwa Ali adalah orang yang ditetapkan Nabi sebagai kepala negara setelah wafatnya Rasulullah Saw.

## **KESIMPULAN**

Proses pemilihan khalifah secara umum yang terdapat di dalam beberapa deskripsi para ulama, adalah melalui proses pemilihan. diawali dengan pemilihan kandidat boleh Ahlul halli Wal aqdi (Majelis Umat). pemilihan ini dilakukan berdasarkan kriteria kriteria utama dan keutamaan. kemudian Ahlul halli Wal aqdi melanjutkan kepada tahap seleksi yang akan mengerucut kepada satu orang calon saja. calon Kholifah inilah yang nantinya yang akan dibaiat boleh Ahlul halli Wal aqdi, akhirnya umat pun membaiat dengan baiat taat. proses baiat inilah yang menandai penyerahan kekuasaan oleh umat kepada Khalifah. sejak hari itu khalifah ditetapkan dan diangkatdasar, khalifah menjadi wakil ummat dalam menjalankan kewajiban kewajiban yang berkaitan dengan pengurusan urusan umat dan rakyat secara umum.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas peneliti mengajukan beberapa saran bahwa suatu kekuasaan pemerintahan yang baik adalah lahir dari musyawarah orang-orang yang terpilih yang memang memiliki keutamaan yang mereka melakukan musyawarah itu hanya berdasarkan kepada pemahaman yang benar murni dan jelas bersumber dari hukum-hukum yang adil yang lahir dari sang maha adil yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. bukan lewat paksaan maupun kudeta kekerasan. maka hendaknya ini menjadi renungan kita bersama dalam menyongsong tatanan kenegaraan dunia yang lebih baik ke depan di masa yang akan datang

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bonita, M., & Wibowo, A. M. (2014). Pola Kepemimpinan Di Pondok Modern Babussalam Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun Tahun 2008-2013. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 4(02), 166-188.
- Emalia, I. (2013). Mochammad Natsir dan Pemikiran Ekonomi Ummat 1950-1960. *Buletin Al-Turas*, 19(2), 409-434.
- Hitti, P. K. (2005). *History of the Arabs: Rujukan induk dan paling otoritatif tentang sejarah peradaban Islam*. Penerbit Serambi.

- Kusmanto, H. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Demokasi Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 78-90.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 189-202.
- Romli, A. S. M. (2000). *Demonologi Islam: upaya barat membasmi kekuatan Islam*. Gema Insani.
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(2), 310-329.
- Soedarsono, S. (2013). *Karakter Mengenal Bangsa Gelap Menuju Terang*. Elex Media Komputindo.
- Suharyanto, A. (2016). Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 6(2), 123-136.
- Yusri, D. (2014). *Konsep Khilafah dalam Alquran (Studi komparatif terhadap tafsir Ibn Kasir dan Tafsir Al-Misbah)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN Sumatera Utara).